

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian hak kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam politik memiliki tujuan agar terwujud kesejahteraan rakyat dengan memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara sehingga mendapatkan kesetaraan. Melalui kesetaraan ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan agar mampu meningkatkan daya saing. Kesetaraan yang dimaksud disini adalah tidak adanya pembedaan perlakuan hak politik perempuan dan laki-laki. Perempuan menurut Meco L. Di memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran berpolitik, mampu bertindak sebagai penggagas dalam berbagai masalah dan keluhan yang muncul dalam masyarakat, serta mampu menjadi pemantau parpol dan pemerintah terhadap kesetaraan gender hingga ke tingkat internasional.¹

Keterwakilan perempuan menurut Kathryn Robinson dalam politik merupakan salah satu poin penting dalam demokrasi. Secara historis, partisipasi politik perempuan di Indonesia diketahui sangat rendah selama tiga dekade periode Orde Baru (1967-1998) baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, sejak pemilu tahun 2004, Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota 30% untuk perempuan baik dalam pemilu legislatif maupun dalam kepengurusan partai politik melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu sampai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana kebijakan kuota tersebut bertujuan untuk merekrut kaum perempuan ke dalam dunia politik dan diupayakan

¹ Rizki Maharani, et al (2020). Modalitas RA. Anita Noerlinghati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Volume 12 Nomor 2. Universitas Negeri Medan. Hal 488

dapat menduduki kursi-kursi legislatif, sehingga kaum perempuan diharapkan mempunyai hak suara di dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada.²

Menurut Judith Squires ada tiga alasan mengapa kuota perempuan di parlemen merupakan hal yang penting penting, (1) kuota akan menciptakan adanya *women agency* yang dapat menjadi perpanjangan tangan perempuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan regulasi yang sensitif gender pada arena pengambil kebijakan, (2) kuota perempuan akan memastikan adanya kebijakan adil terhadap gender untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *mainstreaming* gender di integrasikan dalam tiap tahapan pengambilan kebijakan, (3) kuota perempuan dapat menasar pada peningkatan kuantitas jumlah perempuan di berbagai institusi pengambilan keputusan secara singkat sebagai tindakan khusus sementara (*affirmative action*).³

Pemilihan umum sebagai agenda lima tahunan adalah momen penting untuk menentukan pilihan rakyat yang akan menjadi perwakilannya di pemerintahan yang bertugas membangun bangsa. Dalam undang-undang telah dijelaskan mengenai fungsi pemilihan umum yaitu sebagai sarana untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu, sesuai ketentuan hukum, harus dilaksanakan menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Masyarakat bebas menentukan

² Giska Canna Indira dan Chusnul Mariyah (2021). Analisis Modal Politik, Sosial, Dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019. Jurnal Social and Government Volume 2 Nomor 2. Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya. Universitas Indo Global Mandiri.Palembang. Hal 57

³ ibid

pilihannya sendiri yang menurutnya pantas dan layak untuk dijadikan pemimpin serta dapat mewakili aspirasinya.⁴

Dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum berfungsi: *Pertama*, sebagai prosedur pergantian kekuasaan atau jabatan-jabatan politik yang bersifat rutin; *Kedua*, sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Pemilihan umum merupakan cara yang paling layak untuk mengetahui siapa yang paling layak untuk menjadi pemimpin dan siapa yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka; *Ketiga*, sebagai resolusi konflik secara damai sehingga pergantian kepemimpinan dan artikulasi kepentingan dapat dihindarkan dari cara-cara kekerasan, dan; *Keempat*, sebagai saluran akses ke kekuasaan dari masyarakat ke dalam lingkaran kekuasaan.⁵

Partai politik adalah infrastruktur politik masyarakat yang penting dalam sistem demokrasi. Melalui partai politik aspirasi dan partisipasi masyarakat diorganisir dan disalurkan dalam sistem politik atau pemerintahan, salah satunya melalui mekanisme pemilihan umum. Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulator yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya kepada kekuasaan pemerintahan dengan bersaing, untuk mendapatkan dukungan rakyat, dengan kelompok-kelompok lain yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Setiap partai politik dibedakan dengan partai politik yang lain dari orientasi, nilai-nilai dan cita-cita atau tujuannya. Menurut Almod partai politik memainkan peran penting sebagai penghubung antara aspirasi dan ideologi warga masyarakat dengan pemerintah. Salah satu fungsi partai politik yang

⁴Sulastri Damayanti (2014). Marketing Politik Calon Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah Dalam Pemilihan Anggota DPRRI Periode 2014-2019. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hal 1

⁵Joko Sutarso (2011). Pendekatan Pemasaran Politik (Political Marketing) Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Komuniti, Vol.III No.1 Juli 2011 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 2

penting adalah fungsi komunikasi politik, disamping fungsi sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan.⁶

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) diadakan setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan legislatif dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden yakni pada tanggal 17 April 2019. Dalam pemilihan legislative Kabupaten Kupang 2019 Berdasarkan hasil pleno penetapan kursi hasil Pemilu 2019, Partai Golkar dan NasDem masing-masing meraih lima kursi di DPRD Kabupaten Kupang. Empat partai politik yaitu PKB, PDIP, Partai Demokrat, dan PAN masing-masing meraih empat kursi DPRD setempat. Tiga partai politik lainnya masing-masing mendapat tiga kursi, yaitu Partai Gerindra, PKPI, dan Hanura. Menyusul Partai Bulan Bintang dan Perindo masing-masing meraih dua kursi, sementara PSI yang baru pertama kali mengikuti pemilu meraih satu kursi DPRD Kabupaten Kupang.⁷

Adapun jumlah caleg yang bertarung dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kupang sebanyak 564 orang, yang terdiri dari caleg laki-laki sebanyak 360 orang dan caleg perempuan sebanyak 204 orang yang bertarung di 4 daerah pemilihan untuk memperebutkan 40 Kursi DPRD Kabupaten Kupang. Jumlah caleg yang bertarung dalam pemilihan legislatif di Dapil III (tiga) Kabupaten Kupang (Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Timur dan Amfoang Tengah) yang menjadi fokus kajian penulis sebanyak 82 orang, yang terdiri dari caleg laki-laki sebanyak 54 orang dan caleg perempuan sebanyak 28 orang. Jumlah kursi yang di perebutkan di Dapil III (tiga) Kabupaten Kupang (Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Timur dan Amfoang Tengah) sebanyak 6 Kursi.

⁶Ibid. Hal 2-3

⁷<https://pemilu.antaranews.com/berita/969648/kpu-tetapkan-40-calon-terpilih-anggota-dprd-kabupaten-upang>. diakses tanggal 28 Agustus 2019. Pukul 20.53 Wita

Tabel 1.1

Jumlah Caleg perempuan dan laki-laki yang ikut dan terpilih pada pemilu legislatif 2019-2024 di Kabupaten Kupang di Dapil III (Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Timur dan Amfoang Tengah)

No	Partai	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah Calon	Calon Lolos	Jumlah Calon	Calon Lolos
1	Demokrat	2	1	4	-
2	Gerindra	2	-	3	-
3	PDIP	2	-	4	1
4	Nasdem	2	-	4	1
5	PKB	2	1	4	-
6	Golkar	2	-	4	1
7	Berkarya	2	-	3	-
8	PKS	-	-	-	-
9	Perindo	2	-	4	-
10	PPP	-	-	-	-
11	PSI	2	-	4	-
12	PAN	2	-	4	1
13	Hanura	2	-	4	-
14	PKPI	2	-	4	-
15	Garuda	2	-	4	-
16	PBB	2	-	4	-
Jumlah		28	2	54	4

Sumber: Diolah Dari KPU Kabupaten Kupang 2019

Hasil pemilihan legislatif Kabupaten Kupang 2019 di Dapil III (Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Timur dan Amfoang Tengah), menempatkan AYS sebagai anggota legislatif terpilih bersama Lorens Buknoni (PDIP), Octovianus Djevri Piether La'a (Golkar), Ferdinandus Lafu Daos (Nasdem), Yoyarib Bonat (PAN) dan Ursula Mariance Totos – Bellah (Demokrat). Abi Yerusa Sobeukum mengalahkan caleg petahana seperti Bernard P. TH. W. Bait (PDIP), Leonar ST. Lomu Nifu (Gerindra) dan Shinta Dewi Lado-Messakh (Hanura). Caleg petahana yang kembali terpilih adalah 4 orang yaitu Ferdinandus Lafu Daos (Nasdem) dan Ursula Mariance Totos – Bellah

(Demokrat) sedangkan 2 caleg lainnya terpilih berpindah ke Dapil II (Sulamu, Fatuleu, Takari, Amabi Oefeto Timur, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah) yaitu Habel Nikson Mbate (Golkar) ke Dapil II dan Daud Ullu (PKPI)

Tabel 1.2
Caleg Terpilih di Dapil Kabupaten Kupang 3 Periode 2019-2024

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1.	PKB	Abi Yerusa Sobeukum, S.IP	649
2.	PDIP	Lorens Buknoni, S.Th.	1.129
3.	Golkar	Octovianus Djevri Piether La'a	847
4.	NasDem	Ferdinandus Lafu Daos, S.Fil	1.451
5.	PAN	Yoyarib Nerizon Bonat, SE	629
6.	Demokrat	Ursula Mariance Totos - Bellah	857
Jumlah	6 (Enam) Partai Politik	6 (Enam) Calon Terpilih	5.562

Sumber data diolah dari KPU Kabupaten Kupang Tahun 2019

Tabel 1.3
Caleg Terpilih di Dapil Kabupaten Kupang 3 Periode 2014-2019

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1.	NasDem	Ferdinandus Lafu Daos, S.Fil	831
2.	PDIP	Bernard P. TH. W. Bait	2.226
3.	Golkar	Habel Nikson Mbate	1.077
4.	Gerindra	Leonar ST. Lomu Nifu, S.Tp	1.063
5.	Demokrat	Ursula Mariance Bella	604
6.	Hanura	Shinta Dewi Lado-Messakh, SE	1.403
7.	PKPI	Daud Ullu	746
Jumlah	7 (Tujuh) Partai Politik	7 (Tujuh) orang terpilih	7.950

Sumber data diolah dari KPU Kabupaten Kupang Tahun 2014

Terpilinya AYS dalam pemilihan legislatif 2019 di Dapil III Kabupaten Kupang (Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Timur dan Amfoang Tengah) menurut dugaan penulis tidak terlepas dari modalitas politik yang baik berupa Modal Ekonomi, Modal Politik dan Modal Sosial dalam hal ini berupa *track record* dan jejaring politik yang baik di mana ketika masih aktif menjadi mahasiswa beliau aktif di beberapa kegiatan organisasi baik itu level nasional, lokal dan kampus (Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND), Ketua Senat Fisip Unwira, Ketua Ikatan Mahasiswa Amfoang

Selatan, Perhimpunan Mahasiswa Kupang (Permasku)), Pendamping Desa serta pernah maju sebagai calon anggota legislative ketika masih aktif menjadi mahasiswa pada tahun 2014 dari partai Golkar serta di tambah dukungan keluarga besar Sobeukum sehingga pendasaran dari masyarakat yang ada di Dapil III Kabupaten Kupang (Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Timur dan Amfoang Tengah) untuk memilih AYS.

Dengan dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **MODAL POLITIK PEREMPUAN STUDI TERPILIHNYA ABI YERUSA SOBEUKUM (AYS) DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI DAPIL III KABUPATEN KUPANG.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana penggunaan modal politik perempuan yang digunakan oleh AYS dalam memenangkan Pemilihan Legislatif 2019 Di Dapil III Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Modal Politik Perempuan Studi Terpilihnya Abi Yerusa Sobeukum (AYS) Dalam Pemilihan Legislatif 2019 Di Dapil III Kabupaten Kupang.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Modal Politik Caleg Perempuan dalam Pemilihan Legislatif bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat member masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui Modal Politik Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif.